



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dan Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Waingapu

Ealdo Kondanamu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: aldopandhega@gmail.com

Reny Rebeka Masu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

A. Resopijani

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Sexual violence is one form of human rights violations, every degrading, insulting, harassing, and / or attacking the body of the body, and / or a reproductive function of a person is considered a criminal deed. Criminal acts against children become characteristic as a child as a subject that became the focus of the perpetrator in achieving criminal goals. Where the child is part of the young generation that must be protected and expected for the progress of the nation. The purpose of this research: 1. To find out the rights of the rape victim's child in the court of waingapu, 2. To learn legal protection against the rights of the child as a rape victim in waingapu district court. The study was an empirical juxtaposition study involving legal protection against child rape and judicial proceedings at waingapu. The results of this study indicate: 1. Judge's consideration in deciding for the child rape suspect based on ruling number: 79/pid. SUS/2023/pn WGP. The two main points for judgment of the judge were, first juridical, in the trial of the law that should be the focus in the verdict of the prosecution's prosecution of the accused, the judgment of the non juridical judge, the judge referring to the conditions of the defendant as referencing the verdict. Two. The kind of protection the rape victim had based on ruling number: 79/ pid. SUS /2023/ pn WGP. Victims have obtained protection such as obtaining a legal escort, during the trial a trial mechanism that guards the child's identity, in addition to child's home-provided child services as a psychic escort. But there are also no optimal countries in providing such protection as access to facilities that should be fast and simple for children.*

Keywords: *Legal Protection, Rights of Child Rape Victims, Waingapu District Court Examination Process.*

Abstrak. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana terhadap anak menjadi ciri khas tersendiri karena anak sebagai subjek yang menjadi fokus pelaku dalam mencapai tujuan pidana. Di mana Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa. Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk Mengetahui Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Waingapu, 2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di pengadilan Negeri Waingapu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfungsi untuk mencari informasi berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dan Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Waingapu. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp. Dua hal utama yang jadi bahan pertimbangan hakim yaitu, pertama Yuridis, dalam persidangan undang-undang yang harus menjadi fokus dalam putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Pertimbangan hakim non yuridis, hakim merujuk pada kondisi dari terdakwa yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan., 2. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh anak korban pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp. Korban sudah mendapatkan perlindungan seperti mendapatkan pendampingan hukum, selama persidangan korban mendapatkan mekanisme persidangan yang menjaga identitas anak korban, selain anak mendapatkan layanan rumah anak sebagai pendampingan secara psikis. Tapi terdapat juga tidak optimal negara dalam memberikan perlindungan seperti akses fasilitas yang harusnya cepat dan sederhana bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Korban Pemerkosaan, Proses Pemeriksaan Pengadilan Negeri Waingapu.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, setiap aspek kehidupan diatur dalam tataran proses hukum, hukum melindungi, menjaga, memelihara dan juga memberi kepastian terkait suatu perbuatan maka dari itu Strategi sarana Prasarana harus di tunjukan pada kualitas substansi seperti yang terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia mutlak sebagai Negara hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat (Maidin, 2012).

Dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering dihadapkan oleh suatu keadaan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan kadang- kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau kepentingan seseorang. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu tidak akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran matang sehingga berakibat pada sesuatu yang merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal itu juga disebut sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsurnya. Seiring berjalannya waktu, dari berbagai macam delik atau perbuatan pidana terdapat satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan pemerkosaan terhadap anak.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penistaan terhadap harkat dan martabat perempuan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apa pun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Menurut Muhammad Ikram, SH.,MH Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang memberikan rasa derita terhadap korban terhadap jenis kelaminya dalam bentuk fisik, psikis, secara langsung maupun tidak langsung (Ikram, M., 2021). Menurut Terry E Lawson, terdapat empat macam kekerasan anak (*Child Abuse*) yaitu *emotional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik), seksual abuse (kekerasan seksual). Menurut Terry E Lawson, terdapat empat macam kekerasan anak (*Child Abuse*) yaitu *emotional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik), seksual abuse (kekerasan seksual) (Gultom, M., 2012).

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi

kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa mempertegas kembali pada hak asasi (Hak Asasi Perempuan instrumen Hukum).

Perbuatan pidana terhadap anak menjadi ciri khas tersendiri karena anak sebagai subjek yang menjadi fokus pelaku dalam mencapai tujuan pidana. Perbuatan tersebut dapat memberikan ancaman bagi kehidupan seorang anak dimasa yang anak datang. Di mana Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa. Adapun perlindungan bagi anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dan diskriminasi (Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Alasan mengapa hak anak begitu penting karena anak merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara, Konstitusi menjamin penuh hak anak, keistimewaan anak dijaga dan dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap anak. Pada Peraturan Perlindungan anak bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang hak-hak Pelaku Tindak Pidana pada anak yang berhadapan dengan Hukum bagi pelaku terdapat beberapa macam perlindungan dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara Diversi. Maupun penyelesaian perkara secara restorative. Sedangkan Hak-hak Anak Korban meliputi Ganti Kerugian (Restitusi), kompensasi serta rehabilitasi. Namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak korban belum memberikan implikasi peraturan perlindungan korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus pemerkosaan yang melibatkan korban anak, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini. Bentuk perlindungan anak korban meliputi ganti kerugian (Restitusi), Kompensasi serta rehabilitasi. Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian anak korban di antaranya yaitu:

Pertama, Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XII Tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatuan Ganti Kerugian.

Kedua, Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XII Tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kedua rehabilitasi.

Ketiga, Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XIII Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Keempat, Undang -undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-rugi

(Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 serta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Bab I Pasal 1, Ketentuan umum, Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa korban tindak pidana telah berhak memperoleh restitusi. Kelima, Undang -Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak restitusi korban anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur hak restitusi korban anak ayat (2) mengenai hak restitusi anak korban pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h.

Keenam, Secara implementasi terdapat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi bagi anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan saksi korban.

Ada beberapa kasus yang mencuri perhatian dalam hal ini kasus yang melibatkan anak sebagai korban pemerkosaan di Waingapu Sumba Timur. Terdapat dua kasus pemerkosaan pada tahun 2021 dan 2023 yaitu pertama kasus pemerkosaan paman terhadap ponakan yang di mana tempat kejadian dikamar tidur milik korban waktu kejadian sekitar jam 24:00 Wita pada saat itu korban masih berusia 15 tahun. Selain itu kasus lain yang mencuri perhatian dan kemudian akan menjadi bahan kajian ke depannya yaitu kasus pemerkosaan anak oleh Ayah di Sumba Timur berdasarkan Putusan Nomor 79/Pid. Sus/PN Wgp. Korban dengan yang berusia 12 tahun diperkosa ayahnya. Kejadian bermula pada tahun 2017. Ketika anak kandungnya sedang tidur kemudian pelaku masuk ke kamar dan melakukan perbuatan tidak terpuji atau dengan kata lain memperkosa anaknya.

Akibat perbuatan ayahnya anak tersebut mengalami gangguan psikis karena ayahnya mengancam akan membunuh jika korban berteriak atau melapor ke orang. Sampai akhirnya keluarga melaporkan ke karena melihat adanya perubahan psikis terhadap anak yang membuat keluarga bertanya- tanya dan akhirnya mendapat jawaban dari korban bahwa ia telah diperkosa oleh bapaknya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak korban pemerkosaan dan proses pemeriksaan berdasarkan putusan Pn Waingapu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi pustaka (library reseach) yang mana terdiri dari berbagai karya ilmiah, buku, jurnal penelitian sebelumnya sebagai sumber data, dan juga putusan yang pembahasannya berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini instansi/lembaga terkait yakni Pengadilan Negeri Waingapu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim, yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Salinan putusan kasus pemerkosaan anak (Studi Putusan PN Waingapu Nomor 79/pid. Sus/ 2023/PN Wgp). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui berbagai referensi, dokumen atau pengetahuan-pengetahuan melalui studi pustaka, buku- buku, internet, serta sumber tulisan lainnya sesuai Putusan PN Waingapu Nomor 79/pid.Sus/ 2023/PN Wgp.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding*, tabulasi, dan analisis data. Teknik analisis data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Analisis deskripsi kualitatif yang dilakukan dengan menjabarkan atau memaparkan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami dan dimengerti dengan pengertian yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Waingapu

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Suryono, E., 2011). Apabila dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda.

Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan.

Pada dasarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi, korban perkosaan sering kali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak perkosa atas dirinya. Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih banyak mengalami kesulitan dari pada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban perkosaan sering kali tidak langsung melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari keluarga jika peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita yang sudah dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak atau perempuan yang masih berada di bawah umur. Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak di bawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 Tahun atau yang berusia di bawah 18 Tahun menurut Undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Perlindungan sebagaimana terhadap anak sebagaimana untuk mendapatkan perlakuan juga kesempatan dan kebutuhan dalam dilingkup kehidupan, agak terjamin adanya perlindungan hukum terutama terhadap anak yang diberikan kepada pemerintah sehingga harus mendasari prinsip hak-hak anak antara lain penghormatan juga pemenuhan terkait

perlindungan hak anak. Sebagaimana telah termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah berubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, perlindungan anak di lakukan prinsip-prinsip, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, non diskriminasi dan kepentingan-kepentingan lainnya terbaik untuk anak itu sendiri.

Pengertian anak menurut di dalam Undang-undang perlindungan anak yakni Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun juga anak dalam kandungan, anak yang menjadi korban tindak pidana anak diatur dalam Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang sistem peradilan anak, pada intinya yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut anak adalah belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagai anak korban suatu tindak pidana, pada Pasal 1 angka 4.

Untuk mengetahui terjadinya tindak pidana pemerkosaan, terlebih dahulu harus memahami sejauh mana peranan korban dalam tindak pidana tersebut. Arif Gosita mengungkapkan viktimologi sebagai mana bagian dari kriminologi obyeknya studi yang sama yaitu kejahatan dan kriminal, adanya suatu kriminal pasti adanya sebab akibat, kriminal sendiri adalah sebagai faktor viktimogen bisa juga kriminogen sebagai orang yang menimbulkan suatu kejahatan. Salah satu akibat dari pengorbanan sehingga memunculkan suatu penderitaan itu adalah viktimologi, baik itu penderitaan fisik, kerugian ekonomi dan juga bisa tentang moral. Kerugian itu kerap kali menjadi hal yang sangat dilupakan atau juga diabaikan oleh kontrol sosial yang berada di suatu tempat yaitu lembaga baik penegak hukum teruntuk polisi, jaksa, dan bahkan pengadilan (Arief, G., 2013).

Tindak pidana pemerkosaan, adanya suatu dari peranan yakni korban sehingga dapat dikatakan suatu relatif, sehingga korban dalam hal ini terjadi pemerkosaan sebagaimana yang aktif atau pasif dari kejadian tindak pidana tersebut. Apabila korban berperan aktif dapat dikatakan bahwa korbanlah yang berkehendak dalam melakukan perbuatan tindak pidana semisal memakai pakaian tidak seharusnya dipakai sehingga menimbulkan atau memancing si pelaku untuk melakukan pemerkosaan terhadap dirinya. Sedangkan korban yang dikatakan sebagai peranannya pasif adalah di mana korban secara tidak ada kesadaran dan kehendak dalam suatu kejadian tindak pidana yang terhadap dirinya sendiri. Semisal korban masih anak-anak, gangguan jiwa, cacat mental, cacat fisik sehingga pelaku memiliki waktu leluasa dalam melakukan sesuatu kejadian berupa tindak pidana pencabulan.

Kasus tindak pidana pemerkosaan itu sendiri adanya kesulitan dari proses penyidikan, penuntutan, dan bahkan di pengadilan disebabkan karena dalam proses pembuktiannya di dalam hukum pidana terdapat dua alat bukti juga perkosaan tersebut pada umumnya dilakukan tanpa adanya orang lain yaitu saksi. Maka dari itu sangat diperlukan sekali bentuk- bentuk mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Secara teoritis terkait dengan adanya bentuk-bentuk pelindungan terkhusus kepada korban kejahatan pemerkosaan diberikan dengan cara yakni tergantung penderitaan atau kerugian yang dialami bagi si korban. misalnya untuk dalam bentuk kerugian yang bersifat mental atau bahkan juga psikis yaitu ganti kerugiannya dalam bentuk uang atau materi sehingga dalam pemberian ganti kerugian yaitu harus sampai dengan pemulihan mental korban.

Perlindungan hukum dan juga hak anak sebagai korban terkait dengan proses peradilan pidana yaitu:

- a) Perlindungan hukum dan juga hak korban harus diberikan secara wajib dalam pelayanan dan juga dilindungi sebaik mungkin untuk menjaga rasa aman, nyaman dan bahkan kedamaian si korban bisa langsung maupun tidak langsung.
- b) Kejaksaan Negeri, perlindungan hukum dan juga hak korban pemerkosaan terhadap anak, maka dari itu Jaksa harus mendampingi secara penuh dan tanggung jawab baik dalam persidangan dan di luar persidangan, dan untuk kasus yang lain Jaksa melihat dari kondisi korban agar juga menyarankan atau meminta perlindungan yang lebih lanjut ke pihak Kepolisian atau LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban).
- c) Pengadilan Negeri, bahwa dalam hal ini perlindungan hukum dan juga hak-hak korban di waktu sidang pengadilan sebagaimana hakim harus melihat si korban dan mendapatkan perhatian yang betul, bisa jadi dari luka fisik, mental dan psikis harus penuh diperhatikan dalam persidangan. Sehingga anak mendapatkan perlindungan hukum dan juga haknya dari proses pemeriksaan sampai dengan persidangan dan setelah persidangan sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak.

Penulis dalam penelitiannya melakukan sebuah wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Waingapu bapak Muhammad Cakranegara, S.H dalam hasil wawancara di dapatkan fakta bahwa kasus pemerkosaan sangat menjadi perhatian karena berada di posisi kedua setelah kasus pencurian ternak.

Menurut bapak Muhammad Cakranegara, S.H dari semua perkara yang terdapat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami masalah yang sama yaitu tidak saksi mata yang melihat secara langsung kejadian sehingga menyulitkan proses pemeriksaan di

pengadilan, anak juga takut memberikan keterangan di persidangan karena trauma dengan kejadian yang telah dialami sehingga mengalami kurangnya informasi yang di dapatkan hakim.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sebagaimana Hakim pada waktu persidangan apabila anak takut di dalam proses persidangan maka Hakim tidak memakai atribut dan hanya menggunakan baju biasa dikarenakan untuk menghilangkan ketakutan pada anak korban pemerkosaan (untuk memperlancar proses persidangan), juga perkara anak diutamakan dari pada perkara yang lain, sidang dipercepat, dalam penyebutan nama disamarkan bagi korban, apabila anak dalam persidangan takut terhadap terdakwa untuk memberikan sebuah keterangan maka terdakwa dapat dikeluarkan dalam persidangan terlebih dahulu, sidang tertutup hanya putusan yang terbuka untuk umum. Hakim memberikan hak korban untuk memilih siapa yang akan temani korban dalam proses persidangan karena dalam hal ini yang menjadi pelaku ialah orang tua kandung korban yang di mana tidak menutup kemungkinan bahwa korban bisa saja kepahitan atau takut dengan keluarga terdekatnya.

Selain penulis melakukan wawancara dengan Hakim di pengadilan Negeri Waingapu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu keluarga korban ia merupakan saksi 4 di dalam persidangan dan juga sepupu dari korban itu sendiri ia menjelaskan dalam proses persidangan korban cukup takut untuk menyampaikan kesaksiannya karena mengalami rasa takut dan tidak terbuka dengan sejujurnya apa lagi yang melakukan ayah kandung korban sendiri dan melakukan tidak pidana pemerkosaan sebanyak lima kali, akan tetapi saksi memberikan pujian kepada hakim yang mampu mencari solusi agar korban berani dan tidak takut ketika menyampaikan kesaksiannya karena korban mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan. Selain pengadilan yang memberikan perlindungan hukum korban juga mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban serta dari kejaksaan. Semua saksi dalam persidangan juga mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan.

Salah satu perlindungan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, hukuman kebiri kimia bisa menjadikan ancaman untuk parah pelaku pemerkosaan khususnya mereka yang melakukan pemerkosaan terhadap anak mengingat anak sendiri merupakan generasi bangsa yang di mana hak dan perlindungan hukum mereka perlu di perhatikan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi atau hukuman berupa kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah Jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah Jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksanaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial. Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D dikatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5). Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan Pasal 81 ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kemudian larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum pada pasal 76E dikatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan

pemasangan alat pendeteksi elektronik. Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak.

Teori perlindungan hukum terkhususnya pada saat proses persidangan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sebagaimana dalam prosesnya sudah ada berupa perlindungan yang diberikan oleh hakim tetapi hanya untuk menggali kebenaran fakta agar si anak korban pemerkosaan mau menceritakan peristiwa yang terjadi, tetapi dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendampingan terutama. Kasus dengan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp belum ada berbanding terbalik dengan terdakwa yang mendapatkan pendampingan maka dari itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan perlindungan hukum kepada korban sebab perlindungan hukum seharusnya diberikan kepada orang yang merasa hak-haknya di ambil oleh orang lain.

Hukum pidana dipersepsikan sebagai jenis hukum yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang mengemuka di masyarakat. Dengan mendasarkan pada kekuatan efek jera yang dimilikinya, masyarakat mempercayai bahwa keteraturan sosial bisa dicapai melalui intensifikasi sarana-sarana tersebut. Meski demikian terdapat banyak batasan yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan sebelum sampai pada keputusan untuk menggunakan hukum pidana sebagai alat kontrol sosial.

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana perbuatan yang terlarang di dalam baik tengah-tengah masyarakat sebagaimana telah menyalahi aturan norma kesusilaan. Tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat menyimpang di tengah-tengah masyarakat sehingga sebagai bentuk ketelantaran anak, apabila penelantaran anak tersebut sebagai korban pemerkosaan tidak ditangani secara cepat dan sigap oleh aparat penegak hukum, apabila tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan serius maka dari calon dan juga generasi bangsa sehingga generasi sebagaimana yang tidak akan menimbulkan sebuah proses dalam pembangunan bangsa. Maka dari itu tidak ada satu alasan pun kalau tidak pidana pemerkosaan atau kesusilaan terhadap anak sebagaimana sangat menyimpang, karena dari pelecehan seksual tidak berdampak baik melainkan berdampak buruk bagi mental, jiwa, dan psikis anak.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan atau kesusilaan yang tidak akan bisa dipisahkan dari suatu persoalan-persoalan tentang kesejahteraan tentang anak itu sendiri. Kesejahteraan anak merupakan adalah hak yang diberikan oleh negara baik itu jaminan untuk melangsungkan tumbuh dan berkembangnya anak dalam kehidupan sehari-hari yang wajar, baik untuk secara rohani dan jasmani, sebagaimana dulunya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang telah di rubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan

di rubah lagi pada tahun 2014 yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil kajian penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Waingapu, Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp. Terpidana ayah kandung yaitu sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap si x, sehingga majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak dan pendidik secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan Pidana Denda Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar sprei berwarna krem bermotif gambar lingkaran; Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Berdasarkan dari putusan yang dijatuhkan kepada korban oleh majelis hakim bahwa dalam pertimbangannya lebih menguntungkan kepada terdakwa dari pada korban. Sebagaimana hakim dalam hal menegakkan hukum secara final harus lebih tajam dan peka terkait apa yang diderita korban pemerkosaan sehingga terdakwalah yang seharusnya mendapatkan hukuman seberat- beratnya, kalau dilihat dalam putusan hakim di atas tidak akan memberikan efek jera terhadap si pelaku, dan di dalam putusan hanya mementingkan dari hak terdakwa dibanding dengan korban, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman secara maksimal. Secara teori perlindungan hukum sendiri harus secara berorientasi pada korban sebagaimana dalam putusan di atas hakim belum tersalurkan dengan baik.

Putusan di atas untuk menciptakan adanya perlindungan baik itu hukum dari semua aspek terkhusus anak seharusnya hakim mengutamakan korban terutama yaitu proses pemulihan kejiwaan sebab terjadinya proses penderitaan yang pahit dalam kehidupan yang berlanjut, seharusnya harus memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan adanya amanat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Apabila hak dan kewajiban korban diperhatikan secara khusus maka jiwa dan kepribadian akan kembali seperti semula jika ada dalam putusan hakim di dalam persidangan tersebut maka akan terwujudnya dalam perlindungan baik hukum terhadap korban terkhusus tindak pidana pemerkosaan kepada anak.

Penulis di sini berpendapat terkait dengan adanya kurangnya suatu berupa perlindungan hukum sebagaimana telah diberikan para penegak hukum kepada anak korban pemerkosaan, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap anak memiliki sebuah tujuan yaitu adanya pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila sila ke 5 (lima) yang demikian berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana butir-butir Pancasila :

1. Mengembangkan dari suatu perbuatan yang sangat luhur sebagaimana tercermin dari sikap kekeluargaan dan juga gotong royong.
2. Mengembangkan sikap sebagaimana harus adil kepada sesama.
3. Menjaga terkait dengan keseimbangan baik itu hak dan juga kewajiban.
4. Menghormati berbagai hak dari orang lain.
5. Suka memberi kebaikan terutama pertolongan terhadap orang sebagaimana untuk bisa berdiri sendiri
6. Tidak mempergunakan baik itu hak milik juga usaha-usaha sebagaimana bersifat pemerasan kepada orang lain.
7. Tidak menggunakan yakni hak milik dengan tujuan gaya hidup dan pemborosan.
8. Tidak untuk menggunakan sebagaimana hak milik dengan tujuan berupa adanya kerugian untuk kepentingan umum.
9. Suka dengan bekerja keras.
10. Suka dengan hasil karya orang lain sehingga dapat bermanfaat atas kemajuan juga kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan suatu kegiatan dalam baik adanya mewujudkan kemajuan secara merata juga berkeadilan sosial.

Adapun dengan adanya perlindungan baik hukum sebagaimana di atas anak di sini belum mendapatkan suatu perlindungan hukum atas terpenuhinya hak-hak yang didapat sesuai

dengan amanat undang-undang sebagai korban pemerkosaan, dari kasus pemerkosaan yang ada terkait dengan persentase dalam mendapatkan perawatan sangat sedikit dan kurang adanya dukungan, atas suatu langkah-langkah secara politis juga adanya advokasi terkait menyikapi terhadap pentingnya kepada korban pemerkosaan yaitu perlindungan hukumnya, sebagaimana penulis memberikan saran dalam bagaimana dengan pelaksanaan perlindungan terkhusus anak itu sendiri sehingga aparat dalam penegakan hukum harus sungguh-sungguh melaksanakan dan juga sangat memperhatikan hak korban sesuai amanat Undang-undang sehingga dapat memberikan rasa aman kepada anak juga terhindar rasa ketakutan yang berlarut larut juga putusan hakim seharusnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga dari itu korban terlindungi sesuai dengan tujuan dari perlindungan hukum untuk melindungi hak orang lain yang dirugikan atau dirampas.

Korban pemerkosaan sangat memerlukan rasa empati yang sehingga untuk menenangkan dengan rasa adanya kepercayaan diri mungkin dapat memberikan adanya perlindungan yang secara optimal selain pertimbangan- pertimbangan terkait perlindungan yang paling utama adalah memulihkan kepercayaan dirinya kembali dan kesehatan dengan diberikan sebuah perlindungan-perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan korban maka dapat memulihkan kondisi psikis si korban. Undang- undang Nomor 43 Tahun 2017 sebagaimana terkait dengan pelaksanaan restitusi terkhusus anak dalam melakukan tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal 3 antara lain:

1. Ganti adanya kerugian atas suatu kehilangan kekayaan
2. Ganti berupa kerugian sebagaimana penderitaan akibat suatu tindak pidana
3. Penggantian biaya perawatan baik itu medis atau psikologis

Di dalam peraturan pemerintah secara tegas sudah dituangkan dalam Undang-undang sebagai hak yang didapat korban pemerkosaan baik dari ganti kerugian, perawatan psikis dan psikologis. Tetapi dalam kenyataannya dalam putusan hakim di atas tidak ada yang memuat terkait peraturan pemerintah yang telah dibuat. Maka dari itu aparat penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan bahkan Hakim seharusnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan harus didasarkan rasa hati nurani yaitu perasaan kemanusiaan, dan dalam menangani kasus pemerkosaan lebih dalam mengkaji terkait hak-hak terkait dengan korban sebagaimana putusannya sehingga mendapatkan sebuah perlindungan berupa hukum agar apa yang didapatkan korban setimpal tidak ada yang dirugikan, dan dari segi pelaku harus diberikan hukuman seberat-beratnya sehingga memberikan contoh kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Korban Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Waingapu

Tindak pidana perkosaan terhadap anak ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, di mana tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak yang di dapat dari korban pemerkosaan di pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dan kekerasan seksual perlu mendapatkan hak-hak sesuai dengan amanat Undang-undang. Paling utama adalah perlunya diberikan rehabilitasi terhadap bagi praktisi juga dan pemulihan terkhusus mental baik fisik apabila anak telah mengalami suatu hal yakni fisik.

Korban kekerasan seksual sendiri sebagaimana mengakibatkan atau juga dapat menimbulkan baik dengan luka fisik yang seharusnya menderita tekanan psikologis sehingga dapat sangat perlu dibutuhkan untuk pemulihan psikologis dalam terkait memberikan suatu bimbingan konseling dan pengawasan sampai pulih kembali. Secara teknis dalam upaya hal memulihkan anak yakni psikosial apabila telah terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan sehingga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan sehingga anak tersebut kena gangguan jiwa apabila tidak segera mendapatkan pelayanan. Cara yang paling efektif untuk menghilangkan hal tersebut adalah dengan cara memberikan hiburan dan ketenangan sehingga menimbulkan hal yang positif, menitik beratkan pada masa depan anak sebagai korban kekerasan seksual, dan juga penghindaran dari publikasi juga dengan identitas sehingga ada suatu hal untuk menghindari dari segi stigma negatif yang dialami anak.

Tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual, perlindungan dalam konteks kajian hukum pidana adalah perlindungan kepada korban. Di mana korban mengalami kekerasan pada waktu sebelum atau sesudah terjadinya perkosaan hanya saja pengaduan kepada penyidik atau pelaporan atas tindak pidana yang demikian baru dilaporkan saat bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban menghilang, jadi untuk pembuktiannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan akan sulit. Dalam kenyataannya bahwa terkadang pembuktian menimbulkan kesulitan sebab dari perbuatan tersebut meninggalkan bekas namun tidak selamanya bekas itu ada, apabila luka sudah sembuh maka akan hilang sendirinya, dengan itu maka diperlukan cara yaitu Visum et repertum hal ini sangat penting karenatanda- tanda kekerasan atau pelecehan seksual diketahui dari pemeriksaan (Oksidelfa, Y., 2017). Visum et repertum sebagaimana yang telah dibuat oleh dokter atas dari sumpah jabatan waktu penyelesaian studi kedokteran atau sumpah khusus yang mempunyai kekuatan dalam pembuktian sesuai pemberian keterangan dokter yang diperiksanya. Di dalam pengaturan alat bukti yang sah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 yang menjelaskan tentang alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan dari terdakwa. Bantuan dari seorang dokter dengan ilmu kedokterannya tentang keadilan sebagaimana tercantum dalam Visum et repertum yang dibuatkannya mutlak diperlukan karena sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan aparat penegak hukum, Visum et repertum dibuat oleh dokter menurut apa yang dilihat ditemukannya pemeriksaan alat bukti berdasarkan sumpah dokter berdasarkan Undang- undang yang berlaku (Sukaryono, L. E., 2020). Dua aspek yang sangat penting yang sangat harus diperhatikan terutama kejahatan pemerkosaan dan kekerasan seksual adalah, adanya bukti dari persetubuhan dan juga robekan dari selaput darah juga adanya cairan mani sehingga pertanda dari kejahatan tersebut. Bahwa pengertian persetubuhan sendiri kalau secara umum adalah masuknya penis laki-laki terhadap vagina perempuan baik itu keseluruhan dan bahkan sebagian dengan adanya suatu tanda ejakulasi kalau pengertian pencabulan sendiri adalah adanya suatu paksaan yang terjadinya dengan persetubuhan sehingga menimbulkan rasa sakit dan paksaan (Afandi, D., 2017). Berawal dari kejadian pertama, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi pada tahun 2017 kejadian Kedua, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 sekira Pukul 00.00 Wita, kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2023

sekira pukul 03.30 Wita. Kejadian keempat, pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 00.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2023. Kejadian pertama bertempat di dalam kamar terdakwa di rumah terdakwa. kejadian kedua bertempat di dalam kamar mandi di rumah opa (kakek) Anak Korban. kejadian ketiga bertempat di ruang tamu di rumah milik terdakwa. Semua tindakan yang pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan paksaan dan ancaman. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa, serta berdasarkan Surat Visum et Repertum No.: 316/RSU-IM/V/2023 tanggal 07 Mei 2023 atas nama Nn.x yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Christian, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat benda tumpul dan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK No : 625/KBF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik (LABFOR) Polda Bali, di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sprei warna krem (BB 94KBF2023) benar terdapat sperma dan buccal swab milik sdr.y bahwa Profil DNA berhasil dianalisis berjenis kelamin laki-laki (X, Y) dan berasal dari individu yang sama.

b. Pelayanan Bantuan Hukum

Pendampingan dan juga pemberian bantuan berupa hukum terhadap korban yang bersangkutan tindak pidana sehingga sangat diperlukan terkhususnya bagi anak tindak pidana pemerkosaan, dikarenakan apabila anak berhadapan dengan para penegak hukum baik dari kepolisian sampai dengan pengadilan kemungkinan korban yang masih anak-anak merasa takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Pemberian bantuan hukum kepada setiap orang yang menjadi korban tindak pidana harus diberikan baik itu diminta ataupun sekalipun tidak diminta dari pihak korban. Hal ini perlu sangat untuk sangat dilakukan dikarenakan masih dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sekian korban atas suatu yang menderita korban tindak pidana. Sikap dalam membiarkan dari hal korban kejahatan tindak pidana tidak memperoleh atassuatu bantuan hukum yang layak dan sesuai dapat mengakibatkan semakin buruknya dalam kondisi bagi korban yakni kejahatan suatu berupa tindak pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana pembaruan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak sebagaimana anak menjadi korban dan pelaku pidana sudah ada haknya yang didapatkan juga Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana Anak berhak atas bantuan hukum.

c. Hak Untuk Memperoleh Ganti Kerugian Atas Penderitaan Yang Terjadi Terhadapnya.

Korban tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak mendapatkan hak-hak sesuai dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait dengan pelaksanaan Restitusi bagi anak yang pada Pasal 3 itu sendiri menyatakan pada intinya apabila anak telah menjadi korban dari tindak pidana maka berhak mengajukan restitusi yakni berupa di bawah ini:

1. Ganti kerugian atas suatu dari kehilangan kekayaan.
2. Ganti kerugian dari suatu hal penderitaan akibat adanya tindak pidana.
3. Penggantian suatu biaya perawatan baik medis juga psikologis.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7a dengan 7b terkait dengan perlindungan saksi juga korban harus mendapatkan kewajiban ganti kerugian sebagaimana di bawah ini restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian dikarenakan telah kehilangan barang secara ekonomijuga bisa kekayaan yang telah hilang.
- 2) Ganti kerugian sebagai akibat dari pelaku terhadap korban yang menyebabkan penderitaan baik fisik secara langsung sehingga berhak atas ganti kerugian.
- 3) Perawatan baik medis baik fisik juga psikologis bahkan kejiwaan dengancara mengganti sejumlah atas biaya untuk diterima kepada korban tindak pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terkait Perlindungan Anak yang telah mengatur adanya hak-hak restitusi terkhusus terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71d ayat 1 juga ayat 2 mengenai hak restitusi korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf h, dan huruf I dan j yang berbunyi setiap anak menjadi korban mempunyai hak atas ganti kerugian untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan”. KUHAP sendiri yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait tentang menggabungkan suatu perkara gugatan kerugian yang terdapat dalam Pasal 98 ayat 1, ganti kerugian di sini pada intinya akan ditanggung penuh oleh pelaku dari tindak pidana. Dalam pasal tersebut adanya sifat dari imperatif dan juga suatu keharusan. Tujuan dari adanya ganti kerugian yang dilimpahkan kepada pelaku adalah agar pelaku merasa jera atas perbuatan pidana yang ia jalankan juga korban di sini mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hakim terkait dengan ketentuan pokok berupa kekuasaan kehakiman mengatur tentang ganti kerugian juga terhadap korban tindak pidana, sebagaimana pada lembaga kejaksaan terkait suatu lembaga penegak hukum yang kalau kita lihat sendiri sangat jarang menuntut atas dasar

ganti kerugian dan mengupayakan kepada korban, seharusnya Jaksa dalam membuat suatu dakwaan di pengadilan juga tuntutan harus juga mengupayakan gugatan ganti rugi karena korban di sini bukan cuma ingin mendapatkan kepuasan dari pelaku dihukum yang lama tetapi juga untuk memulihkan terhadap diri sendiri karena apa yang haknya telah dirampas oleh pelaku tindak pidana. Putusan nomor 79/pid.sus/2023/PN Wgp sebagaimana anak korban diberikan hak untuk mengajukan ganti rugi kepada terdakwa melalui Jaksa penuntut yang mendampingi anak korban pemerkosaan hal tersebut di kabulkan oleh terdakwa dengan ganti rugi berupa uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual

1) Memberikan bantuan berupa pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan psikis terhadap tidak kekerasan yang sedang dialaminya.

Dari hasil beberapa wawancara dapat diketahui bahwa salah satu peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Sumba Timur adalah memberikan pendampingan, yakni ikut membantu dan menemani korban yang membutuhkan pendampingan ke beberapa instansi yang ada keterkaitannya dengan kondisi anak korban kekerasan seksual. Pemberian pendampingan ini juga bertujuan menguatkan mental anak. Bentuk nyata dari pendampingan ini yaitu ketika anak korban kekerasan seksual yang mengalami hamil dan membutuhkan pendampingan ke rumah sakit. Maka di sini peran dari Dinas Sosial adalah menemani anak ke rumah sakit sekaligus menjelaskan kepada Dokter perihal keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut. Sehingga demikian, pihak rumah sakit dapat memahami keadaan anak tersebut dan anak mendapatkan simpati sekaligus pelayanan yang intensif dari rumah sakit.

2) Memulihkan Trauma

Setiap anak yang mengalami tindak kekerasan seksual pasti merasa trauma, hal ini terjadi karena dari tindakan tersebut akan memberikan dampak secara fisik maupun psikis. Maka Dinas Sosial Sumba Timur membuat beberapa strategi atau langkah-langkah tertentu sebagai berikut: berusaha membantu dia menekankan kepanikan saat trauma itu muncul pada anak korban dan mengalihkan pikiran

mereka dengan berbagai cara, di antaranya mengajak anak menulis dan membuat puisi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp. Dua hal utama yang jadi bahan pertimbangan hakim yaitu, pertama Yuridis, dalam persidangan undang-undang yang harus menjadi fokus dalam putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapa unsur yaitu: Setiap orang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak dan pendidik, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, hakim merujuk pada kondisi dari terdakwa yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh anak korban pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp. Korban sudah mendapatkan perlindungan seperti mendapatkan pendampingan hukum, selama persidangan korban mendapatkan mekanisme persidangan yang menjaga identitas anak korban, selain anak mendapatkan layanan rumah anak sebagai pendampingan secara psikis. Tapi terdapat juga tidak optimal negara dalam memberikan perlindungan seperti akses fasilitas yang harusnya cepat dan sederhana bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdusalam. (2007). Hukum pidana anak dan kedudukan anak. Jakarta: Restu Agung.
- Apriyansa. (Desember). Jurnal Panorama Hukum, 4(2).
- Asa, S. (2015). Kriminalisasi dalam peraturan daerah, studi terhadap PERDA penanggulangan HIV & AIDS. Yogyakarta: Lintang Books Publisher.
- Asa, S. (2022). Mengapa keadilan bagi penyalahguna narkoba perlu direstorasi? Semarang: CV. Aliena Media Dipantara.
- Asa, S. (2022). Restorative justice & diversion for victimless crime, studi perbandingan penanganan penyalahgunaan narkotika: Indonesia, Australia, Portugal. Semarang: CV. Aliena Media Dipantara.
- Asa, S. (2024). Pemenuhan kewajiban adat: Sebuah telaah kritis. In *Analekta masalah aktual hukum, kajian lintas disiplin* (pp. 111-120). Jakarta: UKI Press, Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Kristen Indonesia.

Ayah perkosa anak kandung di Waingapu, ini sejumlah data dan kisahnya. Retrieved from <https://sumba.inews.id/read/306988/ayah-perkosa-anak-kandung-di-waingapu-ini-sejumlah-data-dan-kisahnya>

Di Pandawai Sumba Timur ayah perkosa anak kandung, korban telah melahirkan. Retrieved from <https://sumba.inews.id/read/308946/di-pandawai-sumba-timur-ayah-perkosa-anak-kandung-korban-telah-melahirkan>

Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Bandung: Refika Aditama.

Gultom, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Idris, F. (2009). *Etika kedokteran hukum kesehatan*. Jakarta: CV. Mulia Indah.

Jihan, N. C. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban*.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kesatu: Ganti Kerugian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bagian Kedua: Rehabilitasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XIII Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Koro Abdi. (2012). *Perlindungan anak di bawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: PT. Alumuni.

Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd), jurnal penelitian.

Pencegahan tindakan pelecehan/kekerasan seksual. Retrieved from <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/klaten/id/datapublikasi/berita-terbaru/2894-pencegahan-tindakan-pelecehan-kekerasan-seksual.html>

Putusan PN Waingapu Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Wgp.

Putusan PN Waingapu Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Wgp.

Soekito. (1983). *Anak dan wanita dalam hukum*. Jakarta: IKABI.

Soetodjo, W. (2005). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.

Sumiarni, E. (2000). *Perlindungan hukum terhadap anak di bidang kesejahteraan*. Yogyakarta: Offset Yogyakarta.

Sunarso, S. (2003). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Teo, D. (September). Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 Tentang Penghapusan Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.